

Tuntunan Ibadah (Lanjutan) pada Masa Pandemi Covid-19

Kamis, 04-06-2020

1. Hukum Salat dengan Saf Berjarak

Meluruskan maupun merapatkan saf adalah bagian dari kesempurnaan salat. Oleh karena itu, merapatkan saf sangat dianjurkan dalam kondisi salat yang normal dan tanpa ada bahaya atau kedaruratan yang mengancam. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi,

Dari Ab? Hurairah [diriwayatkan] bahwa Nabi saw bersabda: ...dan tegakkanlah saf dalam salat karena tegaknya saf termasuk dari bagusnya salaf[HR. al-Bukh?r?].

Dari Anas [diriwayatkan] dari Nabi saw, beliau bersabda: luruskanlah saf-saf kalian karena sesungguhnya lurusnya saf termasuk dari tegaknya salaf[HR. al-Bukh?r?].

Dari Anas bin M?lik (diriwayatkan) ia berkata, Rasulullah saw bersabda: Luruskanlah saf-saf kalian karena sungguh lurusnya saf-saf merupakan bagian dari kesempurnaan salat[HR. Muslim].

Dari Anas [diriwayatkan] adalah Rasulullah saw menghadap kepada kami sebelum takbiratul ihram lalu bersabda: rapatkanlah dan luruskanlah karena sesungguhnya aku (dapat) melihat kalian dari belakangku[HR. A?mad].

Adapun dalam kondisi belum normal di mana sesungguhnya masih belum terbebas dari ancaman wabah Covid-19, perenggangan jarak saf dapat dilakukan demi menjaga diri dari bahaya. Hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah,

Tidak boleh berbuat mudarat dan menimbulkan mudarat [HR. Ibnu M?jah].

Dalam kondisi seperti ini, perenggangan jarak tidak menghilangkan nilai (pahala) dan kesempurnaan salat berjemaah, karena wabah Covid-19 merupakan uzur syar'? yang membolehkan pelaksanaan ibadah secara tidak normal. Hal ini selaras dengan spirit hadis Nabi saw,

Jika seorang hamba jatuh sakit atau pergi safar, maka pahalanya akan dicatat seolah-olah ia sedang tidak safar dan dalam kondisi sehat[HR. al-Bukh?r?].

Ibnu 'Asqal?n? menjelaskan bahwa makna hadis ini ialah jika seseorang saat tidak bepergian jauh atau saat sehat biasa mengerjakan suatu amalan, kemudian saat ada uzur ia mengambil rukhsah atau meninggalkan sebagian amalan yang biasa dikerjakannya, sementara dalam hati ia bertekad andai saja bukan karena uzur ini, niscaya tetap akan ia kerjakan, maka ia dicatat tetap memperoleh pahala amal tadi meskipun sebenarnya ia tidak melakukannya.

Jadi, perenggangan saf atau pembuatan jarak antara jemaah satu dengan yang lain dalam salat berjemaah di masjid atau musala dalam kondisi seperti sekarang ini boleh dilakukan.

2. Hukum Salat Bermasker

Pada dasarnya mendirikan salat dalam keadaan tertutup wajah tidaklah dianjurkan. Hal ini sesuai dengan hadis berikut,

Dari Ab? Hurairah (diriwayatkan), ia berkata: Rasulullah melarang seseorang menutup mulutnya di dalam sala[HR. Ibnu M?jah]

Dalam rangkaian sanadhadis ini terdapat rawi bernama al-?asan Ibn Zakw?n yang diperselisihkan kemakbulan riwayatnyaoleh para kritikus hadis. Sebagian lebih banyak menganggapnya rawi yang daif karena sering melakukan kekeliruan, melakukan *tadl?s* dan dalam riwayat hadis ini menggunakan formula *'an?anah* ('dari'). Sebagian lain menganggap hadisnya hasan dengan alasan Ya?y? Ibn Sa'?d, ahli hadis terpercaya, meriwayatkan hadisnya [M?z?n al-l'tid?l, II: 236-237, nomor 1847].

Dalam hadis ini terdapat larangan menutup sebagian wajah, namun, seandainya hadis ini dipandang makbajarul sesuai pendapat yang menyatakannya hasan, larangan tersebut tidak sampai pada hukum haram. Hal ini ditunjukkan oleh Ibnu Majah sendiri yang meletakkan hadis tersebut pada bab *M? Yukrahu f? a?-?al?h* (hal-hal yang tidak disukai [makruh] dalam salat). Selain itu, larangan dalam hadis ini pun tidak berlaku umum karena memiliki sebab yang khusus, yaitu agar tidak menyerupai kaum Majusi di dalam beribadah sebagaimana yang diinformasikan dalam kitab *Syar? Sunan Ab? D?w?d* karya Badr ad-D?n al-'Aini.

Oleh karena itu, menutup sebagian wajah dengan masker ketika salat berjemaah di masjid atau musala dalam keadaan belum bebas dari pandemi Covid-19 seperti sekarang ini tidak termasuk dalam larangan di atas dan tidak merusak keabsahan salat. Apalagi pada masa ancaman wabah seperti sekarang ini, masker merupakan salah satu alat pelindung diri yang sangat dianjurkan dipakai ketika berada di luar rumah, termasuk ketika harus ke masjid atau musala untuk salat berjemaah. Dengan demikian, masker telah menjadi suatu kebutuhan (*al-??jah*) mendasar yang mendesak untuk dipenuhi. Hal ini selaras dengan kaidah fikih,

Adanya suatu kebutuhan menempati kondisi kedaruratan.

3. Hukum Penyelenggaraan Salat Jumat Secara Sif.

Pelaksanaan salat Jumat, sebagaimana salat wajib yang lain, sesungguhnya diutamakan untuk dikerjakan pada awal waktu. Oleh karenanya apabila salat Jumat dilaksanakan dua kali atau lebih, maka yang demikian itu dapat menyebabkan rombongan kedua dan seterusnya tidak mendapatkan keutamaan salat pada awal waktu. Padahal Rasulullah saw sangat menekankan umatnya agar melaksanakan salat pada awal waktu, sebagaimana hadis berikut,

Al-Walid bin 'Aiz r berkata, dia (Syu'bah) telah mengabarkan kepadaku, ia berkata: Aku mendengar Abi 'Amr asy-Syaib n berkata, pemilik rumah ini telah mengabarkan kepada kami, dan dia menunjuk dengan tangannya ke arah rumah Abdullah (Ibnu Mas'ud). Ia (Abdullah Ibnu Mas'ud) berkata: Aku pernah bertanya kepada Nabi saw., amal apakah yang paling disukai Allah? Beliau menjawab: Salat pada waktunya. Ia (Abdullah Ibnu Mas'ud) berkata: Lalu apa? Beliau menjawab: Berbakti kepada kedua orang tua. Ia (Abdullah Ibnu Mas'ud) berkata: Lalu apa? Beliau menjawab: Berjihad di jalan Allah [HR. al-Bukh r dan Muslim].

Selain itu, pada salat Jumat juga terdapat keutamaan bagi orang yang datang lebih awal. Hal ini disebutkan dalam hadis berikut,

Barangsiapa yang mandi janabah pada hari Jumat kemudian berangkat (ke tempat salat Jumat) maka seakan-akan dia berkorban satu ekor unta, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu kedua maka seakan-akan dia berkorban satu ekor sapi, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu ketiga maka seakan-akan dia berkorban satu ekor domba yang bertanduk, dan barangsiapa yang berangkat pada waktu keempat maka seakan-akan dia berkorban satu ekor ayam dan barangsiapa yang berangkat pada waktu kelima maka seakan-akan dia berkorban satu butir telur. Apabila imam telah keluar (untuk berkhotbah), malaikat hadir mendengarkan khutbahnya [HR. al-Bukh r].

Di saat pandemi Covid-19 ini melanda dunia, di mana kita diharuskan untuk melakukan apa yang disebut sebagai *social distancing/physical distancing*, maka bagi masjid yang hendak menyelenggarakan ibadah salat Jumat dapat dilaksanakan secara bergantian dalam dua sesi/sif atau lebih, yang penting masih dalam waktu salat Zuhur/Jumat. Hal ini untuk memberi kepastian terlaksananya protokol kesehatan dengan baik dalam salat Jumat, yaitu menjaga jarak antar jemaah satu dengan yang lain dan jemaah tidak melebihi kapasitas ruangan tempat salat Jumat yang sudah dibatasi.

Adanya pandemi Covid-19 merupakan uzur syar' dibolehkannya melakukan ibadah-ibadah tertentu secara tidak normal, termasuk pelaksanaan salat Jumat secara bergantian dalam beberapa sesi atau sif ini.

Kebolehan pelaksanaan salat Jumat secara bergantian juga dilandaskan kepada asas kemampuan dalam menjalankan agama, sebagaimana firman Allah dalam surah at-Tagh b n (64) ayat 16 dan hadis Nabi saw berikut:

Barangsiapa yang mengerjakan salat Jumat dengan sempurna, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang.

Bertakwalah kepada Allah menurut kesanggupanmu.

Dari Abi Hurairah, dari Nabi saw (diriwayatkan bahwa) beliau bersabda: ... dan jika aku perintahkan kamu melakukan sesuatu, kerjakanlah sejauh kemampuanmu [Hadis muttafaq 'alaih].

Dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi saw [diriwayatkan bahwa] beliau bersabda: Apabila panas sangat terik, tundalah salat hingga lebih teduh. Sesungguhnya teriknya panas itu adalah pancaran panasnya Jahanam [HR al-Bukh r dan Muslim].

Juga hadis Nabi saw,

Dari Abi Hurairah r.a., dari Nabi saw [diriwayatkan bahwa] beliau bersabda: Apabila panas sangat terik, tundalah salat hingga lebih teduh. Sesungguhnya teriknya panas itu adalah pancaran panasnya Jahanam [HR al-Bukh r dan Muslim].

